

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadi suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation of comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya, dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah (Ozili, 2020)

2.2 Penggelapan Pajak

Kemlea *et al.*, (2020) Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak terutang secara ilegal dengan melanggar peraturan. Mengecilkkan jumlah laporan keuangan, melebih-lebihkan jumlah laporan keuangan, atau bahkan memalsukan catatan keuangan yang dilakukan dengan sengaja.

Faktor-faktor penyebab penggelapan pajak menurut Rahayu (2017) adalah sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia sejatinya selalu bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidup hanya bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sama halnya dengan perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya mematuhi perpajakan. Manusia saling mengamati pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat akan aturan), maka individu akan memotivasi untuk ikut mematuhi aturan perpajakan dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan

sekitar melanggar peraturan, maka individu menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi aturan dengan tidak membayar pajak karena mereka merasa rugi telah membayar pajak sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan petugas pemungutan pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberi kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan dapat memuaskan wajib pajak, maka mereka merasa diapresiasi oleh fiskus. Tetapi jika pelayanan fiskus tidak memuaskan maka masyarakat akan merasa malas untuk membayar pajak.

3. Tingginya tarif pajak

Tarif pajak yang diberlakukan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan pembebanan tarif pajak yang tinggi, masyarakat semakin berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak tersebut. Wajib pajak ingin menjaga hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena banyak wajib pajak yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

4. Sistem administrasi pajak yang buruk

Sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan adanya sistem administrasi yang

bagus, maka pengelolaan perpajakan akan berjalan dengan baik. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis. Hal ini membuat masyarakat terbantu karena pengelolaan perpajakan yang mudah.

Penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak benar dilakukan oleh wajib pajak. Sumarsan (2017) mengungkapkan bahwa penggelapan pajak dapat membawa akibat, yaitu:

1. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

2. Dalam bidang ekonomi

Akibat dari penggelapan pajak dibidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak

pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

- b. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
- c. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui oleh fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia tidak kena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

Akibat dari komplikasi ini menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindakan penggelapan pajak, seperti adanya kemungkinan pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi hutang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarkan. Hal demikian terjadi pada saat yang kurang tepat

seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit atau bahkan sedang mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak ini mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap wajib pajak, dengan tidak menyadari konsekuensinya dan mengira perbuatan semacam itu akan menguntungkan dalam jangka panjang.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu perilaku penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil maupun non materil. Secara materil bahwa wajib pajak akan menganggap tindakan penggelapan pajak akan menguntungkan secara jangka panjang, tetapi konsekuensi yang terjadi apabila tindakan penggelapan pajak tersebut terungkap maka wajib pajak harus membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, namun apabila wajib pajak tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar denda maka sejumlah aset yang akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan dan resiko kejiwaan.

Menurut Rahayu (2020) penggelapan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Memperkecil laporan jumlah.
2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap.

Menurut Ariyanto *et al.*, (2020) pemeriksaan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Tidak mendaftarkan diri.
3. Keadilan yang dirasakan.
4. Penyampaian SPT tidak benar.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, dalam Pasal 8 menjelaskan standar pelaksanaan pemeriksaan yang diperlukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, antara lain:

1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan, minimal meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data mengenai Wajib Pajak, menyusun rencana, dan

menyusun program untuk pemeriksaan serta mendapat pengawasan yang seksama.

2. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan program pemeriksaan.
3. Temuan hasil pemeriksaan harus didasari oleh bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.
4. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim (dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota team).
5. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jendral Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, sebagai tenaga ahli.
6. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain apabila diperlukan.
7. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

8. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja apabila diperlukan.
9. Pelaksanaan pemeriksaan perlu didokumentasikan dalam bentuk KKP (Kartu Kredit Pemerintah).

Menurut Rahayu (2020) pemeriksaan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan secara procedural dengan baik berdasarkan norma pemeriksaan pajak.
2. Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.

Menurut Ma *et al.*, (2021) pemeriksaan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia.
2. Total wajib pajak.

2.5 Sistem Perpajakan

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimana wajib diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan sistem baru fasilitasnya diberikan secara menyeluruh dan

merata melalui penurunan tarif, penyederhanaan prosedur serta meningkatkan pelayanan. Sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari unsur yang meliputi Hukum Pajak, Kebijakan Perpajakan, dan Sistem Administrasi Perpajakan yang teintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2020).

Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang terbit setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ciri-ciri *Official Assessment System*, adalah:

- a. Pemerintah berwenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai

pengawas para wajib pajak, namun konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini yaitu wajib pajak akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan.

Menurut Bataineh *et al.*, (2021) sistem perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kemudahan sistem perpajakan.
2. Sistem pelaporan melalui internet.

Menurut Khalil & Sidani (2020) sistem perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT.

Menurut Otekurin *et al.*, (2021) sistem perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak.

2.6 Keadilan Pajak

Keadilan dalam perundang-undangan diantaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam rumusan kebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain.

Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing yaitu dengan membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam penerapan sistem perpajakan. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Kassa, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan prinsip penting yang dapat diterapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak dapat merasakan keadilan tersebut dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan pemerintah, sistem perpajakan dan tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan

masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengindikasikan terjadinya penurunan penggelapan pajak. Keadilan pajak oleh Harjo (2019), dibagi ke dalam tiga pendekatan yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Teori yang dikenalkan Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan

membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.

Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Prinsip keadilan ini sangat penting guna meminimalisir penggelapan pajak karena di Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* (Ariyanto *et al.*, 2020).

Menurut Ariyanto *et al.*, (2020) keadilan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Kemampuan membayar pajak.
2. Tarif pajak.
3. Timbal balik pemerintah.

Menurut Kassa (2020) keadilan pajak diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pelayanan pemerintah.
2. Kebijakan pemerintah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai referensi, perbandingan dan kajian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pemeriksaan pajak, sistem perpajakan, keadilan pajak dan penggelapan pajak yang telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini menggabungkan dari beberapa penelitian terdahulu.

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	David M. Kemmea, Bhavik Prikhb, Tanja Steignerc (2020)	<i>Tax morale and international tax evasion</i>	Variabel independen X1: Surga Pajak X2: Sikap Wajib Pajak X3: Moral pajak Variabel dependen Y: Penggelapan Pajak	Surga pajak memiliki hubungan positif dan sikap wajib pajak memiliki hubungan negatif terhadap penggelapan pajak.
2	Ferry Irawan, Adam (2021)	<i>The impact of tax audit and corruption perception on tax evasion</i>	Variabel independen X1: Pemeriksaan Pajak X2: Persepsi Korupsi Variabel dependen Y: Penggelapan Pajak	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan persepsi korupsi terbukti berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
3	Dodik Ariyanto, Gusti Ayu Putu Weni Andayani and I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2020)	<i>Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable</i>	Variabel independen X1: Keadilan Pajak X2: Norma Subjektif X3: Cinta Uang Variabel Dependen Y: Penggelapan Pajak Variabel Moderasi Z: Gender	Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan gender sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh kuat terhadap penggelapan pajak.
4	Khaoula Fthouhi and Wafa Ghardallou (2020)	<i>International tax planning techniques: a review of the literature</i>	Variabel independen X1: Perencanaan Pajak X2: Pengetahuan Perpajakan Variabel dependen Y: Penggelapan Pajak	hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh


No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				negatif terhadap penggelapan pajak.
5	Peterson K. Ozili (2020)	<i>Tax evasion and Financial instability.</i>	Variabel independen X1: stabilitas keuangan Variabel dependen Y: Penggelapan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
6	Erstu Tarko Kassa (2021)	<i>Factors influencing taxpayers to engage in tax evasion: evidence from Woldia City administration micro, small, large enterprise taxpayers.</i>	Variabel Independen X1: Moral obligation X2: Tax fairness X3: Tax knowledge X4: Subjective norms X5: Attitude towards the behavior Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral obligation, keadilan pajak, pengetahuan pajak dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak
7	Ashraf Bataineh (2021)	<i>Does the tax system reduce tax evasion in light of the governance mechanisms? Evidence from Jordan</i>	Variabel independen X1: Sistem perpajakan Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.
8	Sandra Khalil, Yusuf sidani (2020)	<i>The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon.</i>	Variabel independen X1: Sistem perpajakan Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
9	Adegbola Olubukola Otekunrin, Tony Ikechuwu Nwanji, Damilola Felix	<i>E-tax system effectiveness in reducing tax evasion Nigeria</i>	Variabel independen X1: sistem pajak elektronik Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pajak elektronik berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	eluyela (2021)			
10	Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao (2021)	<i>Tax evasion, audits with memory and portofolio choice.</i>	Variabel independen X1: pemeriksaan pajak dalam memori X2: tarif pajak Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dalam memori berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
11	Zainal Abidin Ngah, Norashikin Ismail and Nadiyah Abd Hamid (2020)	<i>Tax evasion through fraudulent financial reporting amongst SMEs in Malaysia.</i>	Variabel independen X1: perusahaan keluarga X2: ukuran perusahaan X3: pemeriksaan pajak Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
12	Nayef Mohammad Al-Rahamneh, Zainol Bidin (2022)	<i>The effect of tax fairness, peer influence, and moral obligation pn sales tax evasion</i>	Variabel independen X1: keadilan pajak X2: pengaruh teman sebaya X3: kewajiban moral Variabel dependen Y: Penggelapan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan pengaruh teman sebaya berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen penggelapan Pajak. Variabel independen yang digunakan pemeriksaan Pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak. Sebagai faktor yang mempengaruhi penggelapan Pajak.




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

2.9 Model Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan dua paradigma yaitu variabel independen dan variabel dependen yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Variabel Independen



Gambar 2.2 Model Konseptual

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pemeriksaan Pajak pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak secara rutin mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jadi, semakin rutusnya pemeriksaan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan.

Penelitian tentang penggelapan pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya hasil penelitian menurut Ma *et al.*, (2021) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, karena adanya indikasi wajib pajak yang melaporkan kewajiban pajaknya cenderung kurang menanggapi informasi perpajakan. sedangkan menurut Irawan & Adam (2021) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, hal ini terjadi karena rendahnya frekuensi pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak dikarenakan sumber daya yang dimiliki fiskus tidak cukup untuk memeriksa semua wajib pajak. Hasil penelitian menurut Ngah *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, karena pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan tegas akan meningkatkan pembayaran pajak secara substansial. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

2.10.2 Sistem Perpajakan pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak

Sistem pajak dianggap baik apabila prosedur perpajakan yang berkaitan dengan penghitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah. Jadi, semakin baiknya sistem pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak akan semakin tidak etis untuk dilakukan.

Hasil penelitian menurut Bataineh (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak karena sistem perpajakan yang tidak adil dan transparansi dinilai dapat mendorong banyak nya wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian menurut Khalil & Sidani (2020) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, beberapa wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak merasa bahwa tidak adilnya sistem perpajakan karena sistem perpajakan yang tidak transparansi dimana wajib pajak tidak dapat mengakses informasi tentang pajak yang dipungut dan bagaimana hal itu digunakan. Hasil penelitian menurut Otekurin *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, pemerintah harus lebih meningkatkan sistem perpajakan yang efektif untuk menjadi produktif agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak

2.10.3 Keadilan Pajak pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya. Masyarakat akan dengan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya (Nurfadila, 2020). Jika dihubungkan dengan *Theory Planned of Behavior* bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Jika wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah telah adil dalam menjalankan kewajibannya untuk mengelola keuangan negara. Hal ini mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak serta menilai bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai undang-undang.

Hasil penelitian terdahulu menurut Ariyanto *et al.*, (2020) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya manfaat yang dirasakan wajib pajak atas pembayaran pajak, hal ini akan menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. Mengingat manfaatnya sudah sangat baik yang diberikan pemerintah berupa penyediaan fasilitas umum dan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat. penelitian Al-Rahamneh *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, semakin adil tindakan pemerintah dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun dalam penelitian yg dilakukan oleh Kassa (2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pengaruh tidak etis dapat terjadi karena ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam proses pemungutan pajak, keadilan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika tarif pajak tidak wajar dan tidak adil maka wajib pajak merasa menyesal dan dapat terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu maka hipotesis dapat diusulkan sebagai berikut.

H3 : Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak

